

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

## Credit Life Paylater

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

**Sertifikat Asuransi** adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

**Penting untuk dibaca :**

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini sebelum menyetujui pembelian produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.
- Produk Asuransi ini adalah milik PT Chubb Life Insurance Indonesia. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Central Asia Tbk sehingga tidak dijamin oleh PT Bank Central Asia Tbk serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan. Risiko Asuransi adalah menjadi tanggung jawab PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dan PT Chubb Life Insurance Indonesia.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

Istilah	Definisi
<b>Ahli Waris</b>	Ahli Waris dari Tertanggung yang sah secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
<b>Pemegang Polis</b>	PT Bank Central Asia Tbk atau penggantinya menurut hukum.
<b>Penanggung</b>	PT Chubb Life Insurance Indonesia atau penggantinya menurut hukum.
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Tertanggung kepada Penanggung melalui Pemegang Polis berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Credit Life Paylater. Premi yang Anda bayarkan telah termasuk seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Polis dan dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya pemeliharaan, biaya komisi kepada pihak Bank, serta biaya lainnya (jika ada). Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi.
<b>Tertanggung</b>	Pengguna Paylater BCA yang atas jiwanya telah disetujui oleh Penanggung untuk mendapatkan perlindungan dalam Credit Life Paylater.

# Credit Life Paylater

---

- Jenis Produk** : Kematian Berjangka.
- Deskripsi Produk** : Merupakan produk asuransi jiwa kredit yang memberikan Manfaat Asuransi berupa pembayaran Uang Pertanggungan sebesar sisa Saldo Terutang yang belum dilunasi oleh Tertanggung dan manfaat Santunan Duka apabila terjadi risiko meninggal dunia.
- Premi** : Besarnya Premi adalah 0,4% (nol koma empat persen) dari Saldo Terutang setiap bulan termasuk utang Paylater yang belum ditagihkan.
- Uang Pertanggungan** : Sejumlah nilai uang sesuai dengan Saldo Terutang tagihan Paylater BCA dengan maksimal Saldo Terutang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per Tertanggung sehubungan dengan pertanggungan asuransi.
- Frekuensi Pembayaran Premi** : Bulanan (selama periode cicilan Paylater BCA).
- Metode Pembayaran** : *Autodebit* rekening sumber dana BCA yang telah ditentukan oleh Pengguna Paylater BCA dan/atau metode pembayaran lainnya yang disepakati para pihak.
- Mata Uang** : Rupiah.
- Masa Asuransi** : Pertanggungan untuk setiap Tertanggung mulai berlaku sejak Tanggal Berlaku Asuransi sampai dengan:
- Tertanggung berusia 65 (enam puluh lima) tahun (berdasarkan ulang tahun terakhir); atau
  - Tertanggung sudah tidak lagi menjadi pengguna Paylater BCA mana yang lebih dahulu terjadi kecuali berakhir dan/atau diakhiri berdasarkan ketentuan Polis ini.
- Manfaat Asuransi** :
- **Manfaat Meninggal Dunia**  
Apabila dalam Masa Asuransi, Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus kepada Pemegang Polis suatu Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebesar sisa Saldo Terutang yang belum dilunasi oleh Tertanggung dengan maksimal Saldo Terutang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) per Tertanggung.
  - **Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan**  
Apabila dalam Masa Asuransi, Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan tambahan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Ahli Waris.

# Credit Life Paylater

---

## Manfaat Asuransi

- : • **Santunan Duka**  
Apabila dalam Masa Asuransi, Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Santunan Duka sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ahli Waris.

### **Ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi**

- a. Untuk Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Santunan Duka akan dibayarkan Penanggung kepada Ahli Waris apabila Tertanggung memiliki Saldo Terutang dan Sertifikat Asuransi masih aktif.
- b. Manfaat Asuransi dibayarkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi.

# Persyaratan Pengajuan

---

## Usia Masuk Tertanggung

- : 21 - 64 tahun (berdasarkan ulang tahun terakhir).

## Ketentuan *Underwriting*

- : • *Guaranteed Acceptance.*
- Masa tunggu: 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Asuransi kecuali akibat kecelakaan.
- *Pre-existing conditions:* 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Berlaku Asuransi.

## Permohonan Pengajuan

- : Sebagai syarat pertanggungan, Pemegang Polis wajib memastikan Tertanggung memberikan informasi dan keterangan secara benar dan lengkap kepada Penanggung mengenai keadaan diri Tertanggung yang telah setuju untuk ikut dalam Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dan/atau meminta Tertanggung mengisi/melengkapi data dan/atau dokumen lainnya secara benar dan lengkap pada aplikasi *My BCA*, sebagaimana diminta Penanggung.

## Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

- : **Melalui Layanan sebagai berikut:**
  - Chubb Life Care : 14087
  - E-mail : ChubbCare.ID@chubb.com
  - WhatsApp : 0815 848 14087

### **Jam Pelayanan :**

- *Walk-In Customer* : Senin - Jum'at 09.00 - 17.00 WIB  
(Kecuali Hari Libur Nasional)
- *Contact Center* : Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB  
(Kecuali Hari Libur Nasional)

# Persyaratan Pengajuan

---

- Pengajuan Keluhan/Pertanyaan** : **Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan:**
- **Penyampaian keluhan**  
Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
  - **Penanganan keluhan**
    - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
    - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.
  - **Penyelesaian keluhan**
    - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
    - Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, e-mail bahwa keluhan telah di selesaikan oleh tim penanganan keluhan.
    - Penanganan keluhan secara lisan akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

## Risiko-risiko

---

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:

Jenis Risiko	
<b>Risiko Kecukupan Modal</b>	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
<b>Risiko Operasional</b>	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
<b>Risiko Kepatuhan</b>	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

---

# Ilustrasi



Pada tanggal **15 Januari 2024**, **Ibu Ratih** berusia **38 tahun** melakukan pendaftaran pada aplikasi bank untuk Paylater dan menyetujui untuk ikut serta dalam perlindungan **Credit Life Paylater**. Pada tanggal **20 Februari 2024** Ibu Ratih melakukan pembelanjaan sebesar **Rp 6.000.000** dan mengambil tenor **cicilan 6 bulan**.



Besar Premi yang akan ditagihkan adalah :

- 10 Maret 2024 :  $0.4\% \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 24.000$
- 10 April 2024 :  $0.4\% \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 20.000$
- 10 Mei 2024 :  $0.4\% \times \text{Rp } 4.000.000 = \text{Rp } 16.000$
- 10 Juni 2024 :  $0.4\% \times \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp } 12.000$
- 10 Juli 2024 :  $0.4\% \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 8.000$
- 10 Agustus 2024 :  $0.4\% \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 4.000$

## • Skenario 1

Jika pada tanggal 01 Februari 2024, Ibu Ratih meninggal dunia yang disebabkan oleh Penyakit, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi, sehubungan Tertanggung karena tidak memiliki Saldo Terutang.

## • Skenario 2

Jika pada tanggal 10 April 2024, Ibu Ratih meninggal dunia yang disebabkan oleh Penyakit, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi, sehubungan Tertanggung belum melewati masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari.

## • Skenario 3

Pada tanggal 01 Juni 2024, Ibu Ratih meninggal dunia yang disebabkan oleh karena Kecelakaan dengan jumlah sisa Saldo Terutang Ibu Ratih adalah sebesar Rp 4.000.000 Klaim diajukan pada tanggal 10 Juni 2024 dengan dokumen lengkap sesuai persyaratan maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagai berikut :

- Melunasi sisa Saldo Terutang yang dimiliki Ibu Ratih kepada PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp 4.000.000
- Membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp 5.000.000 kepada Ahli Waris.
- Memberikan Santunan Duka sebesar Rp 1.500.000 kepada Ahli Waris.

## • Skenario 4

Pada tanggal 01 Juni 2024, Ibu Ratih Meninggal Dunia karena Kecelakaan dengan jumlah sisa Saldo Terutang sebesar Rp 4.000.000. Klaim diajukan pada tanggal 10 November 2024. Sehubungan pengajuan klaim sudah melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan, maka pengajuan klaim akan ditolak oleh Penanggung.

*\*Premi Asuransi pada ilustrasi diatas tidak mutlak, besar premi akan ditentukan berdasarkan jumlah saldo terutang. Ilustrasi ini hanya sebagai gambaran secara umum dalam kondisi normal dan belum memperhitungkan bunga yang timbul.*

# Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



- Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**
- Batas waktu pengajuan klaim oleh Ahli Waris yang sah dari Tertanggung dan/atau pihak yang diberi kewenangan secara tertulis oleh Pemegang Polis atau Tertanggung berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada Penanggung melalui Pemegang Polis adalah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim dan/atau pembayaran Manfaat Asuransi dan tidak diperlukan investigasi lebih lanjut terhadap klaim yang diajukan.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di Sertifikat Asuransi Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke Pemegang Polis.

## Dokumen Klaim Meninggal Dunia

1. Sertifikat Asuransi
2. Fotokopi identitas Tertanggung yang masih berlaku
3. Fotokopi Akta Kematian dari instansi berwenang
4. Surat Keterangan Dokter mengenai sebab-sebab meninggalnya Tertanggung
5. *Billing statement* terakhir setelah Tertanggung Meninggal Dunia
6. Surat keterangan Ahli Waris (disaksikan oleh Camat/Lurah) (jika Ahli Waris lebih dari 1)
7. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## Tambahan Dokumen Klaim Meninggal Dunia karena Kecelakaan

1. Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal Dunia.
2. Surat Keterangan Kepolisian apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena kecelakaan.

# Pengecualian

---

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi apabila Peristiwa Yang Dipertanggungkan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung, baik seluruhnya maupun sebagian disebabkan karena:

1. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusakan, kerusakan sipil, atau berdinamika dalam angkatan bersenjata suatu Negara atau badan internasional;
2. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
3. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat bantu pernafasan, pendakian gunung dengan alat apapun, *potholing*, terjun payung, layang gantung, *bungee jumping*, balapan selain menggunakan kaki, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, dan hoki es, serta olahraga profesional atau olahraga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
4. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
5. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya Perawatan kecanduan obat atau alkohol;
6. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
7. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif;
8. Tertanggung terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* (ARC) atau infeksi *oportunistik* lain dan atau *neoplasma* (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS atau ARC;
9. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung;
10. Semua kondisi, penyakit atau kecelakaan beserta komplikasinya yang sudah ada sebelum Tanggal Berlaku Asuransi dan timbul dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Berlaku Asuransi, tetapi telah didiagnosis dokter sebelum Tanggal Berlaku Asuransi;
11. Terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan dan disebabkan oleh Penyakit dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Asuransi;
12. Meninggal dunia karena Cedera Tubuh akibat Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlaku Asuransi.

## Data Pribadi

---

- a. Penanggung berhak mengumpulkan data pribadi Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau pihak yang tercantum dalam Polis termasuk informasi yang bersifat umum dan spesifik untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan produk dan layanan asuransi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau pihak yang tercantum dalam Polis dan tujuan yang terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan atau perintah (“Peraturan”) dari regulasi dalam dan/atau luar negeri, pajak, legislatif, atau kekuasaan kehakiman (“Otoritas”).
- b. Untuk hal tersebut, Penanggung dapat mengungkapkan data pribadi Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau pihak yang tercantum dalam Polis termasuk informasi yang bersifat umum dan spesifik kepada pihak ketiga yang layak, baik di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia, termasuk kepada para penyedia jasa yang bekerja sama dengan Penanggung, para penyedia layanan kesehatan yang berwenang dan/atau pihak lainnya termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan reasuransi, badan-badan asuransi, bank, asosiasi, pejabat pemerintah, regulator atau entitas hukum lainnya baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki suatu hubungan dengan Penanggung dalam melakukan pembayaran klaim, pengalihan risiko asuransi, layanan nasabah, dan penawaran produk lainnya, atau apabila diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Penanggung sehubungan dengan pertanggungan ini atau kepada Otoritas sesuai dengan Peraturan untuk melaksanakan pelayanan Penanggung.
- c. Persetujuan penggunaan data Pribadi ini berlaku seterusnya selama tidak adanya penarikan dari Pemegang Polis maupun pihak yang berkepentingan atas Polis terhadap tujuan diatas. Apabila selama masa berlaku Polis terjadi penarikan terhadap persetujuan pada poin a dan b di atas, maka Pemegang Polis dan seluruh pihak yang berkepentingan atas Polis memahami bahwa penarikan tersebut hanya dapat berlaku terhadap penawaran produk dan jasa asuransi kepada Pemegang Polis dan Tertanggung.

## Pertanyaan yang Sering Diajukan

---

### ***Manfaat Asuransi apa saja yang akan dibayarkan?***

Manfaat Asuransi berupa pembayaran uang pertanggungan sebesar sisa Saldo Terutang yang belum dilunasi oleh Tertanggung apabila terjadi risiko meninggal dunia serta manfaat tambahan jika meninggal dunia akibat kecelakaan dan santunan duka yang akan dibayarkan oleh Penanggung melalui Pemegang Polis untuk dapat diteruskan kepada Ahli Waris sesuai dengan hukum yang berlaku dengan maksimal Saldo Terutang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per Tertanggung.

### ***Berapa lama jangka waktu berlakunya Masa Asuransi Saya?***

Masa Asuransi Anda sampai berusia 65 (enam puluh lima) tahun (berdasarkan ulang tahun terakhir) atau selama Anda menjadi pengguna Paylater BCA, mana yang lebih dulu terjadi.

### ***Apa yang harus Saya lakukan jika Sertifikat Asuransi Saya hilang?***

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Sertifikat Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetak kembali Sertifikat duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

#### **PT Chubb Life Insurance Indonesia**

Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888  
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com  
www.chubb.com/id

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)